

**FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM  
PERKARA DISPENSASI NIKAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Islam (SHI)



Oleh:

**NUR ROCHMA KUMALASARI**

*9.311.105.11*

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) KEDIRI**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA  
DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

**NUR ROCHMA KUMALASARI**

**NIM. 9.311.105.11**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag**  
**NIP.196401042000031002**

**Zayyad Abdurrahman, MHI**  
**NIP.197312162005011002**

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 2 Oktober 2015  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUR ROCHMA KUMALASARI  
NIM : 9311 105 11  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Mahdil Mawahib, SH.M.Ag**  
NIP.196401042000031002

**Zayyad Abdurrahman, MHI**  
NIP.197312162005011002

Halaman Pengesahan

FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA  
DISPENSASI NIKAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

NUR ROCHMA KUMALASARI

NIM. 9. 311. 105. 11

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri pada tanggal 2 Oktober 2015

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI**  
NIP.197501011998031002 ( )
2. Penguji I  
**Drs. M. Mahdil Mawahib, M. Ag**  
NIP.196401042000031002 ( )
3. Penguji II  
**Zayyad Abdurrahman, MHI**  
NIP.197312162005011002 ( )

Kediri, 2 Oktober 2015

Ketua STAIN Kediri

**Dr. Nur Chamid, MM**  
NIP. 196807141997031002

## **MOTTO**

*Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil.*

*Setidaknya berusaha keras adalah kemenangan terbesar*

*(Mahatma Gandhi)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tertunduk syukurku saat sejenak mata terpejam, lisan lirihku berucap *Alhamdulillah* atas selesainya skripsi ini, yang kupersembahkan untuk:

- ♥ Ayah dan Ibunda tercinta atas kasih berjuta sayang nan doa yang senantiasa mengalir dalam nadi kehidupanku, semoga rahmat Allah kan selalu mengiringi setiap detik langkahmu.
- ♥ Kakakku tersayang yang telah memberikan motivasi, mengiringi tawa semangat dalam tiap hariku.
- ♥ Guru-guruku terhormat, salam ta'dhimku untukmu atas setiap lantunan do'a yang engkau berikan. Kan ku ukir selalu nasehatmu dalam nurani terdalam sebagai bekal tuk wujudkan sejuta mimpi-mimpiku.
- ♥ Dan yang terindah, kawan-kawanku Himpunan Mahasiswa Islam, Kelas AS, Mahaspala, dan semuanya yang mungkin tak mampu tersebutkan satu persatu dimanapun kalian berada.  
Tawa, canda, serta ceria kalian adalah anugrah terbaik yang kian melekat erat dalam benakku. Semoga cerita cantik yang terlukis kan menjadi kenangan termanis di hari ini, nanti, esok, dan selamanya.

## ABSTRAK

NUR ROCHMA KUMALASARI, Dosen Pembimbing Drs. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag dan Zayyad Abdurrahman, MHI.: Faktor-Faktor Penolakan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Akhwal al-Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2015.

Kata Kunci :Hakim, Dispensasi Nikah, Faktor Penolakan

Pernikahan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka sunnah rasul ini menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah siap atau bahkan jika tidak dilaksanakan pernikahan justru mendatangkan suatu bahaya. Sedangkan dispensasi, merupakan pengecualian atas pasangan yang menghendaki pernikahan namun usia belum cukup sebagaimana aturan dalam undang-undang perkawinan

Hakim berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terkait ketetapan hakim adalah sebagaimana pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa segala putusan majelis hakim di Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturannya yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam penelitian ini menjelaskan apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penolakan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berpedoman pada peranan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kabupaten Kediri serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*), dokumentasi (*documentation*), serta melakukan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktek penyelesaian pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim mempunyai peranan dalam tahapan pendahuluan yaitu sidang, pembuktian, serta sampai pada putusan. Disamping itu, faktor penolakan majelis adalah berdasarkan masalah mursal dan menjauhkan madlarat. Serta memprioritaskan asas kemanfaatan berdasarkan 3 asas kehakiman guna suatu keadilan, membantu dalam menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta pengadilan telah memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat khususnya para pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam hingga akhirnya dapat memberikan pancaran cahaya yang berhiaskan hidayah serta taufik-Nya yang mengantarkan penulis pada puncak perjalanan panjang “skripsi”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada putra padang pasir, pengayom kaum fakir, penyangka kaum miskin, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga senantiasa kesejahteraan selalu teriring kepada sahabat, keluarga beserta seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpahkan karunia-Nya serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Syariah Program Studi Akhwal al-Syakhsyah STAIN Kediri yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”. Penelitian skripsi ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan teori yang telah ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Disamping itu, juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan



nilai-nilai disiplin ilmu, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, serta atas bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan untaian doa serta jutaan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM, selaku Ketua STAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas para mahasiswi dan mahasiswanya.
3. Bapak Drs. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zayyad Abdurrahman, MHI, selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Syariah beserta staf dan karyawannya, atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta staf dan pegawai pengadilan, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada Penulis dalam pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orangtua Penulis, terima kasih telah menemani dengan tabah, sabar atas segala perhatian dan kucuran keringat serta doa-doa yang senantiasa Engkau panjatkan untuk cita-cita dan kesuksesan anak-anakmu.
8. Kawan-kawan mahasiswi dan mahasiswa STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, *jazakumullahi ahsanal jaza' ilaikum* dan Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Amin

Kediri, 2 Oktober 2015

Penulis,

Nur Rochma Kumalasari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7

	D. Kegunaan Penelitian.....	7
	E. Telaah Pustaka.....	7
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
	A. Hakim.....	10
	1. Pengertian.....	10
	2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	12
	3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman .....	15
	4. Tugas/ Wewenang Hakim.....	18
	B. Pernikahan.....	20
	1. Pengertian Pernikahan.....	20
	2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
	3. Tujuan Pernikahan.....	25
	4. Hikmah Pernikahan.....	27
	5. Hukum Pernikahan.....	28
	C. Dispensasi.....	30
	1. Pengertian .....	30
	2. Prosedur Dispensasi.....	31
	3. Pertimbangan Terhadap Dispensasi Nikah.....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
	B. Kehadiran Peneliti.....	39
	C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Analisa Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	44
H. Sistematika Pembahasan.....	45
<b>BAB IV   PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	47
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	50
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	54
B. Paparan Data.....	58
1. Prosentase Keluar Masuk Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	58
2. Laporan Tahunan Dispensasi Nikah.....	65
C. Temuan Penelitian.....	73
1. Dispensasi Nikah Dikabulkan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	73
2. Dispensasi Nikah Tidak Dikabulkan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	76
<b>BAB V   PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>

A. Faktor Penolakan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	77
B. Peranan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	78
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Jenis Perkara.....	53
Tabel 2. Wilayah Yuridiksi.....	54
Tabel 3. Prosentase Keluar Masuk Perkara 2012-2014.....	58
Tabel 4. Laporan Tahunan Dispensasi Nikahi Tahun 2012-2014.....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	52
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	56



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Surat Permohonan Dispensasi Nikah
- Lampiran 6 Berita Acara Sidang
- Lampiran 7 Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup